



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 400/Pdt.G/2020/PA.Mmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT;**

melawan

**TERGUGAT;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 10 November 2020 dengan register perkara Nomor 400/Pdt.G/2020/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara islam pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2009 bertepatan dengan 30 Jumadil 1430 H di Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 103/02/VII/2009 tertanggal 29 Juni 2009;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus sebagai janda dan Tergugat berstatus sebagai perjaka;

Halaman 1 dari 11 hlm., Putusan PA. Mamuju Nomor 400/Pdt.G/2020/PA.Mmj.



3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang, yakni:

3.1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

3.2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat Tergugat selama 9 (sembilan) tahun, di Desa Belang-belang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, kemudian Penggugat meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat hingga saat ini;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat awal mengarungi bahtera rumah tangga berjalan baik-baik saja tanpa ada perselisihan dan pertengkaran, hingga akhirnya pada awal tahun 2019 Tergugat sudah mulai berubah yakni seringkali keluar malam dan meminum minuman beralkohol bersama teman-temannya, kelakuan Tergugat yang seringkali mabuk-mabukan dan hal itu penggugat sudah melarang lalu hal tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat;

6. Bahwa Penggugat juga tidak suka sifat Tergugat yang seringkali marah-marah jika Penggugat melarang untuk tidak keluar malam;

7. Bahwa puncak perselisihan pada awal tahun 2019 Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tanpa adanya alasan dan ketika 5 (lima) hari kemudian Tergugat kembali dikarenakan telah di mediasi oleh pihak keluarga Penggugat dan di saat itu Tergugat sudah berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya untuk tidak keluar hingga larut malam dan tidak meminum minuman beralchol namun kenyataannya Tergugat masih melakukan hal tersebut lalu Penggugat mengambil keputusan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah di mediasi oleh pihak keluarga Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak memungkinkan untuk hidup rukun dan damai kembali, serta adanya

*Halaman 2 dari 11 hlm., Putusan PA. Mamuju Nomor 400/Pdt.G/2020/PA.Mmj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Tergugat suka minum minuman keras yang sukar disembuhkan, maka terdapat alasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini;

10. Bahwa oleh karena gugatan ini dikenakan biaya, mohon untuk ditetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) putus disebabkan perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Dr. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.** (Hakim Pengadilan Agama Mamuju), namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator tersebut tanggal 08 Desember 2020 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 11 hlm., Putusan PA. Mamuju Nomor 400/Pdt.G/2020/PA.Mmj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, namun ketika Tergugat dilarang ke luar rumah oleh Penggugat, Tergugat tidak marah tetapi tetap keluar rumah. Meskipun demikian Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan jawaban Tergugat tersebut dan tetap mau bercerai;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 103/02/VII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, pada tanggal 29 Juni 2009, bukti (P);

Bahwa, terhadap bukti-bukti surat Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan;

Bahwa, selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI 1 PENGGUGAT**, saksi telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 4 dari 11 hlm., Putusan PA. Mamuju Nomor 400/Pdt.G/2020/PA.Mmj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering keluar malam dan minum-minuman keras;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2019, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berusaha didamaikan, namun tidak berhasil.

## 2. **SAKSI 2 PENGGUGAT**, saksi telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering keluar malam dan minum-minuman keras;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2019, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berusaha didamaikan, namun tidak berhasil.

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apa pun;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat juga

*Halaman 5 dari 11 hlm., Putusan PA. Mamuju Nomor 400/Pdt.G/2020/PA.Mmj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan memertimbangkan status perkawinan Penggugat dengan Tergugat untuk mengetahui apakah Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak dalam mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) telah nyata terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga harus dinyatakan Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk melakukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya menasihati pihak berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah diadakan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat oleh seorang mediator bernama **Dr. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.** (Hakim Pengadilan Agama Mamuju), namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator tersebut tanggal 08 Desember 2020 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

*Halaman 6 dari 11 hlm., Putusan PA. Mamuju Nomor 400/Pdt.G/2020/PA.Mmj.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada pokoknya telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat hanya saja tidak benar jika Tergugat marah-marah ketika dilarang keluar malam oleh Penggugat, meskipun Tergugat tetap keluar malam;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. pengakuan adalah merupakan bukti yang sempurna dan menentukan (bukti lengkap), sehingga sesuai dengan ketentuan pasal tersebut maka hal-hal yang telah diakui oleh Tergugat dan Penggugat tersebut secara hukum telah terbukti dan telah menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat, dan dalil-dalil klausul Tergugat telah diakui oleh Penggugat, Majelis Hakim tetap akan mendengar keterangan saksi keluarga dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat di persidangan telah menyatakan tidak mengajukan alat bukti apa pun, maka Majelis Hakim hanya dapat mendengar keterangan dari para saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri serta relevan dengan sengketa dalam perkara a quo, selain itu keterangan para saksi Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

*Halaman 7 dari 11 hlm., Putusan PA. Mamuju Nomor 400/Pdt.G/2020/PA.Mmj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat, duplik Tergugat dan bukti surat serta keterangan para saksi di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkarakan;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering keluar malam dan minum-minuman beralkohol;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2019, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengakaran yang disebabkan oleh Tergugat sering keluar malam dan minum-minuman beralkohol yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2019 hingga perkara ini diputus dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan damai namun tidak berhasil sehingga tidak mungkin dapat tercapai rumah tangga seperti yang dimaksud dalam Alquran Surat *Ar-Rum* ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan

*Halaman 8 dari 11 hlm., Putusan PA. Mamuju Nomor 400/Pdt.G/2020/PA.Mmj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*), karena itu Majelis Hakim berpendapat, perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan *mudlarat*, akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi dengan suasana ketegangan, kebencian, kecurigaan dan tidak menentu secara berkepanjangan justru menimbulkan *mudlarat* yang lebih besar, karenanya harus dipilih salah satu yang *mudlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:

أخفهما فضل المضرران إذا تعارض

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *mudlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *mudlaratnya*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu menerapkan doktrin hukum yang terdapat dalam Kitab *Bujairimi Minhajut Thulab* Juz IV halaman 346 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim berbunyi:

عقلا ضاقللا مياء قلاط اه جوزلا ة جوزلا قباغر

مدء دتشا اذا

Artinya: "Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak maka Majelis Hakim diperbolehkan menjatuhkan talak suaminya dengan satu talak";

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 9 dari 11 hlm., Putusan PA. Mamuju Nomor 400/Pdt.G/2020/PA.Mmj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat *a quo* beralasan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka petitum 2 (dua) Penggugat agar menjatuhkan talak satu, patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan dalam hal perceraian maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputusan dalam musyawarah majelis pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah oleh kami **M. Syaefuddin, S.H., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Abdul**

Halaman 10 dari 11 hlm., Putusan PA. Mamuju Nomor 400/Pdt.G/2020/PA.Mmj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hizam Monoarfa, S.H.** dan **Tri Hasan Bashori, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Muh. Fauzan, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

**M. Syaefuddin, S.HI., M.Sy.**

Hakim Anggota,

ttd

**Abdul Hizam Monoarfa, S.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Tri Hasan Bashori, S.HI.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Muh. Fauzan, S.Ag., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000,-
4. Biaya PNBP Relas Panggilan	Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>416.000,-</b> (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Mamuju, 08 Desember 2020  
Salinan sesuai aslinya  
PANITERA,

**Drs. H. Sudarno, M.H.**

Halaman 11 dari 11 hlm., Putusan PA. Mamuju Nomor 400/Pdt.G/2020/PA.Mmj.